

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
TAHUN 2017**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI**

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI 2018**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. LKj IP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2017 ini, merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan rencana strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam

rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wonogiri, Pebruari 2018
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI



Dr. SINGKONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP : 19620816 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum Organisasi	7
B. Tugas Pokok dan Fungsi Strategis	12
C. Permasalahan Utama	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	
a. Visi	16
b. Misi	17
c. Tujuan	18
d. Strategi	18
e. Sasaran	19
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV. PENUTUP	
A Tinjauan Umum Capaian Kinerja	28
B. Strategi untuk meningkatkan kinerja di masa Mendatang	28
Lampiran - lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22 Tambahan Lembaran Kabupaten Wonogiri Nomor 156). Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok "Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah"

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi tersebut senantiasa berpedoman kepada Renstra Tahun 2016-2021 yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), agar terdapat kesinambungan dan secara bertahap dapat mewujudkan sasaran sesuai dengan perencanaan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2017 telah berupaya mewujudkan tujuan dan sasaran melalui 6 (enam) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.996.770.500,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribulima ratus rupiah).

Capaian Kinerja Tahun 2017 ditinjau dari sisi anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. 378.135.325,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 6,31 %.

Untuk mengetahui secara lebih rinci capaian kinerja, baik belanja langsung maupun pendapatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 yang berisi tentang pertanggungjawaban setiap nilai rupiah dengan capaian kinerja dan juga memuat tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini sebagai bentuk konsekuensi tugas organisasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati/Kepala Daerah selaku Pemberi Kewenangan.

Salah satu manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan kontribusi positif bagi segenap unsur stakeholders organisasi dalam penyempurnaan perencanaan kinerja di waktu yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156)

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok **“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.”**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai aset yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang digunakan sbb :

a. Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana tugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Pegawai Non PNS (kontrak) sebanyak 78 (tujuh puluhdelapan) Pegawai, dengan Status Kepegawaian, Jenjang Pendidikan, Jabatan dan Golongan Ruang sebagai berikut :

a. Status Kepegawaian :

1). Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah	=	30 orang
2). Non PNS/Honda PP 31	Jumlah	=	- orang
3) Tenaga Kontrak	Jumlah	=	48 orang

b. Jenjang Pendidikan :

1). Sekolah Dasar/SR.	Jumlah	=	- orang
2). SLTP/MTs.	Jumlah	=	1 orang
3). SLTA/MA	Jumlah	=	11 orang
4). Sarjana Muda/Diploma III	Jumlah	=	26 orang
5). Sarjana S1/Diploma IV	Jumlah	=	34 orang
6). Sarjana S2	Jumlah	=	6 orang

c. Jenjang Jabatan :

1). Struktural	Jumlah	=	11 orang
2). Fungsional Umum	Jumlah	=	19 orang
3). Non Jabatan	Jumlah	=	48 orang

d. Golongan Ruang :

4.1.	Golongan I	Jumlah	- orang
4.2.	Golongan II	Jumlah	3 orang
4.3.	Golongan III	Jumlah	23 orang
4.4.	Golongan IV	Jumlah	4 orang
4.5.	Non Golongan	Jumlah	48 orang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156), maka Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah datang dan Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian.

- b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :
- a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dalam Lampiran I.

Sedangkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- b. Sekretariat Dinas
Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pendaftaran penduduk.

- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan data
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) dan profil kependudukan
- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang pencatatan sipil
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kerja sebagai daya dukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya diusahakan ada peningkatan kuantitas maupun kualitas, sebagai upaya mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat.

Sarana dan prasarana kerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sampai dengan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

- Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri seluas lebih kurang 1420 m² beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 147 A Wonogiri, di atasnya berdiri gedung perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Wonogiri seluas 436 m² meliputi ruang pimpinan, ruang rapat, ruang kerja sekretariat, ruang kerja 3 bidang, ruang pelayanan masyarakat, ruang arsip, garasi, gudang, dapur dan smoking area.

- Kendaraan Dinas Operasional roda empat sebanyak 6 (enam) buah dan roda dua sebanyak 17 (tujuh belas) unit.
- Komputer sebanyak 43 buah, printer 101 buah, lap top/note book sebanyak 24 buah, AC sebanyak 45 buah
- Peralatan lain seperti meja kerja, kursi, mesin ketik, tustel, almari, TV, Roling pak, Rak Arsip Besi, genset dan lain sebagainya.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada daftar nama dan jenis barang yang menjadi asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kondisi 31 Desember 2017 pada lampiran II.

B. Fungsi Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Sebagai konsekuensi logis adanya mandat atau tugas pokok fungsi yang diemban organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu **"Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah."**

Aspek strategis yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan tugas pokok fungsi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan visi dan misinya antara lain :

1. Adanya dukungan yang signifikan dari segenap unsur stakeholder Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri serta masyarakat sebagai pihak yang

- dilayani atau penerima manfaat khususnya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Tersedianya Sumber Daya Manusiain (SDM) Aparatur yang berkualitas baik dari sisi moral maupun intelektual sehingga memungkinkan terwujudnya tugas pelayanan yang baik.
 3. Tersedianya sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah belum terpenuhinya semua target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang ditargetkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diamanatkan dari Kementrian Dalam Negeri, hal ini disebabkan :

1. Belum terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berbasis pelayanan prima yang harus bisa memenuhi prinsip pelayanan "one day service" di semua jenis pelayanan administrasi kependudukan.
2. Kurangnya proses pemutakhiran data kependudukan dari masyarakat yang mencakup rekam data dari hasil pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Surat Keterangan Pindah Penduduk, KIA, Surat Keterangan Adopsi Anak, Ganti Nama dll yang harus valid dan update.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat.
4. Lemahnya pemanfaatan database kependudukan oleh lembaga lain untuk menunjang perumusan kebijakan atau untuk penunjang pelaksanaan pelayanan publik di lembaga lain.

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh suatu instansi atas penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonogiri untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan 6 program dengan 44 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.996.770.500,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran indikator dan terget kinerja yang telah disepakati antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri secara lengkap terdapat dalam Lampiran III.

Sebagaimana Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021, yaitu **“Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis”**

Sebagai salah satu unsur suatu negara, disamping wilayah dan pemerintah, maka kepada setiap warga/penduduk wajib diberikan perlindungan dan pengaturan status hukumnya oleh Negara. Untuk memberikan perlindungan, pengaturan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap penduduk Indonesia dan WNI perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena itu pengaturan secara nasional administrasi kependudukan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien di lapangan, apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan partisipasi serta kesadaran penduduk dan seluruh komponen bangsa.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data

Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta mendayagunakan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor Lainnya.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu **"Semua Penduduk di Kabupaten Wonogiri tercatat."**

Untuk mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah menetapkan 6 (enam) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan.

Guna mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah "Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis."

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri memiliki Visi sebagai berikut **"Semua Penduduk di Kabupaten Wonogiri Tercatat"**

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- a. Semua, artinya keseluruhan tanpa terkecuali;
- b. Penduduk, adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri;
- c. Tercatat, artinya identitas individual penduduk dicatat pada database kependudukan dan dicatat dalam register akta catatan sipil dan diterbitkannya dokumen kependudukannya.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

1. Mengelola Pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis, terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan "SUKSES" sebagai pola majemen yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam visi.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program wonogiri pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program wonogiri kerja wonogiri sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program wonogiri sehat serta wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat.
3. Membangun dan memberdayakan wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa.

4. Meningkatkan produktifitas rakyat wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain.
5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat wonogiri.
6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang.
7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi di dalam jiwa dan raganya wonogiri untuk kemaslahatan rakyat wonogiri.

Sedangkan **Misi** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah, sebagai berikut :Melakukan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan bagi penduduk di wonogiri dengan meningkatkan kerjasama pemanfaatan data dengan pihak lain, mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung program adminduk dan pelayanan yang cepat, tepat dan murah.

c.Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut,terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yaitu :

1. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil di Kabupaten Wonogiri.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Pembangunan database terpadu kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan validitas data.
2. Meningkatkan kualitas SDM di semua jenjang pelayanan dan sarana prasarana pelayanan adminduk.
3. Meningkatkan kualitas dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain.
5. Meningkatkan dan Mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung program adminduk dan pelayanan yang cepat dan tepat.

e. Sasaran

Untuk mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaannya agar tidak salah arah selalu diadakan evaluasi sejak dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, dengan didorong oleh semangat juang yang tinggi guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sasaran jangka menengah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang telah merumuskan dalam RPJMD adalah meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 Tahun dalam Tahun 2016– 2021 adalah

Semua penduduk di Wonogiri tercatat dan memiliki dokumen kependudukan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017

Dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, maka dalam setiap tahunnya ditempuh melalui Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD, yang lebih menitik beratkan pada penyusunan program dan kegiatan yang prioritas.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renja, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui berbagai program dan rencana kegiatan tahunan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja jabatan, yang secara tabel dapat dilihat pada Lampiran III

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuatlah Penetapan Kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Penetapan Kinerja tersebut dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja yaitu kesepakatan Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan Kepala Daerah.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2017 tersebut dalam lampiran IV.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sbb :

Tabel 3.1

SKALA PENILAIAN

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 – 100 %	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, hanya ada 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan dengan perbandingan target dan realisasi tahun 2017, dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya dan dibandingkan dengan target dalam Renstra sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017 DAN TAHUN 2016 SERTA PROSENTASENYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian thn lalu
1	2	3	4	5	7
1	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri	Persentase kepemilikan dokumen KTP-el	95,50	95,89	96,18
		Persentase kepemilikan dokumen KK	96,50	98,72	98,57
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	45	42,65	41,29
		Persentase kepemilikan akta kematian	20	19,03	5,67
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	25	30,38	Belum ada penerbitan KIA
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	74	74,00	-

Dalam rangka mencapai Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, ada 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai secara bertahap yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Wonogiri dan meningkatnya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran strategis yang hendak dicapai tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Persentase kepemilikan dokumen KTP-el, persentase kepemilikan dokumen KK, persentase kepemilikan akta kelahiran, persentase kepemilikan akta kematian dan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain dengan penyuluhan, jemput bola ke kecamatan, jemput bola ke sekolah dan mobiling pelayanan adminduk lewat car free day. Tahun 2017 persentase kepemilikan dokumen KTP-el mencapai 95,89 % dari wajib KTP hal ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95,50%, karena target kita tahun 2017 sebesar 95,50% Namun demikian ada sedikit penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,29 %, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan blanko dimana pengadaan blanko KTP disediakan oleh Pusat. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tahun 2017 mencapai 98,72 % melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 98,50 %, karena target kita tahun 2017 sebesar 98,50 %, namun demikian ada penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,15 % hal ini disebabkan untuk penerbitan Kartu Keluarga sesuai permintaan pemohon, apabila tidak ada permintaan tidak diterbitkan Kartu Keluarga. Kepemilikan Akta kelahiran dilihat dari keseluruhan jumlah penduduk mencapai 42,65 % belum bisa memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 45 %, tetapi jika dilihat dari kepemilikan akta kelahiran usia anak yaitu usia 18 tahun ke bawah telah mencapai 88,76 % yang artinya jauh melebihi target yang telah ditetapkan bahkan telah melebihi target nasional sebesar 85 %. Kesadaran untuk memiliki akta kematian belum membudaya di masyarakat sehingga persentase kepemilikan akta kematian masih di bawah target yang telah ditetapkan walaupun berbagai upaya telah dilakukan. Tahun 2017 ditargetkan 20 % dari jumlah kematian tahun berjalan realisasi 19,03 %. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ditargetkan 25 % realisasi mencapai 30,38 % telah melebihi target

yang ditetapkan sebesar 5,38 % walaupun pelaksanaannya baru dimulai bulan Juli 2017.

Dari sisi penggunaan anggaran, dari 6 program atau 46 kegiatan yang dilaksanakan semua ada efisiensi, untuk lebih jelasnya akan kami uraikan efisiensi per - program seperti dibawah ini :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 14 kegiatan.

Output dapat terealisasi sesuai target dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 88.430.609,- (penghematan).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan.

Output terealisasi sesuai target dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.022.861,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat 1 kegiatan

Output terealisasi sesuai dengan target, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 351.500,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 2 kegiatan

Realisasi sesuai kebutuhan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.629.895,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 5 kegiatan.

Output terealisasi sesuai target terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 325.500,-

6. Program Penataan Administrasi Kependudukan terdiri dari 17 kegiatan.

Output terealisasi sesuai target yaitu dua kali laporan dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 280.374.960,-

B. REALISASI ANGGARAN :

a. Target Pendapatan.

Pada tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ditarget pendapatan sebesar Rp. 150.000.000 ,- (seratus lima puluh jutarupiah), ternyata dari pendapatan hanya dapat derealisasikan sebesar Rp. 115.170.000,- (Seratus lima belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 57,59 %.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel 3.3.berikut ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	6
1.	Denda Keterlambatan	150.000.000,-	115.170.000,-	57,59 %
	Jumlah	150.000.000,-	115.170.000,-	57,59%

Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian pendapatan Tahun 2017tidak memenuhi targetnya tercapai sebesar 57,59 %, hal ini dikarenakan mulai bulan Mei, Juni, dan Juli 2017 ada surat edaran Bupati Wonogiri Nomor 471.13 / 2338 tanggal 2 Mei 2017 perihal Pembebasan sanksi administrasi kependudukan dalam rangka Peringatan hari jadi ke 276 Kabupaten Wonogiri, dan selanjutnya dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan yang akhirnya akan meningkatkan cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil.

b. Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 5.996.770.500,- (Lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.618.635.175,- (Lima milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 93,69 %.

Anggaran sejumlah Rp. 8.918.710.500,- dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.921.940.000- dan Belanja Langsung (BOP) sebesar Rp. 5.996.770.500,-

Adapun rincian dari belanja tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG ANTARA TAHUN 2017 DENGAN TAHUN 2016

No	Jenis Belanja	Dana/target	Realisasi	%	% Realisasi Tahun lalu
	Belanja Langsung	5.996.770.500	5.618.635.175	93,69 %	92,08 %
	Belanja Tidak Langsung	2.921.940.000	2.603.416.055	89,10	87,83%

Target dan realisasi Belanja langsung per program yang ditetapkan pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel 3.5 dibawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%	% Capaian Thn Lalu
1.	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Penataan Administrasi Perkantoran	1.602.297.500	1.513.866.891	94,48%	96,38 %
		Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	155.000.000	152.977.139	98,69%	94,73 %
		Peningkatan Disiplin Aparatur	4.000.000	3.648.500	91,21%	95,58 %
		Peningkatan Kapasitas Dumber Daya Aparatur	25.258.000	18.628.105.	73,75%	96,12 %
		Peningk Pengembangan Sistem Pelap Capaian Kinerja dan Keuangan	19.000.000	18.674.500	98,29%	87,24 %
		Penataan Administrasi Kependudukan	4.191.215.000	3.910.840.040	93,31%	90,20 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi kenaikanserapan sebesar 2 %, tahun 2017 capaian sebesar 94 % tahun 2016 capaian sebesar 92 % hal ini disebabkan karena adanya perencanaan yang lebih matang dari para Pelaksana sehingga untuk penyerapan anggaran mengalami kenaikan dari tahun kemarin.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dapat dikatakan baik, hal ini didukung data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja pada urusan wajib dicapai sebesar 60.11 % sedangkan capaian serapan Anggaran sebesar 94 % dari Pagu Anggaran.
2. Terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2017 sebesar Rp. 378.135.325,-

Strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pencapaian sasaran, baik dalam Renstra OPD maupun pengukuran RPJMD Tahun 2016 – 2021 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut diatas perlu diambil Strategi untuk meningkatkan Kinerja OPD tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan database terpadu kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan validitas data.
2. Meningkatkan kualitas SDM di semua jenjang pelayanan dan sarana prasarana pelayanan adminduk.
3. Meningkatkan kualitas pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain.
5. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam mendukung program adminduk dan pelayanan yang cepat dan tepat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Wonogiri, Pebruari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
WONOGIRI



DRS. SUNGKONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620816 199203 1 010